

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT DENGAN PENGAWASAN
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP TRADING
ONLINE
BINARY OPTION (BINOMO)**

Shelly Eka Nucraheni; Rizka

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Banyak produk-produk yang telah dihasilkan oleh *binary option* ini salah satunya adalah aplikasi Binomo. Kebijakan OJK dalam menciptakan koordinasi serta pengawasan kepada sektor keuangan di pasar modal belum maksimal, dalam sembilan tahun terakhir ini kehadiran OJK belum mampu dalam mengatasi pelanggaran di pasar modal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Binary Option sendiri tidak diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang perekonomian. Bappebti merupakan lembaga dengan fungsi pengawasan dan regulasi di bidang komoditi, valuta asing dan berjangka yang berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan. Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai Binary Option. Jika dilihat pada "Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, diatur mengenai Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat Binary Option didalamnya". Kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melaksanakan Kewenangan Pengawasan Terhadap Trading Online Binary Option (BINOMO) dan Upaya Mengatasinya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya pengetahuan tentang investasi yang legal, dan kondisi masyarakat yang tamak ingin mendapatkan return tinggi dengan mengabaikan risiko.

Kata Kunci : Binomo, Kebijakan OJK, Upaya Hukum

Abstract

Many products have been produced by this binary option, one of which is the Binomo application. OJK's policy in creating coordination and supervision of the financial sector in the capital market has not been maximized, in the last nine years the presence of OJK has not been able to overcome violations in the capital market. The approach method used in this study is a normative approach. The results of the research show that Binary Option itself is not supervised by Coftra (Commodity Futures Trading Supervisory Agency) or OJK (Financial Services Authority) which are institutions engaged in the economy. CoFTRA is an institution with supervisory and regulatory functions in the fields of commodities, foreign exchange and futures under the auspices of the Ministry of Trade. In Indonesia, there are no regulations governing Binary Options yet. If you look at "Article 1 of CoFTRA Regulation No. 3 of 2019 concerning Commodities, regulates Commodities that may become the

subject of futures contracts and do not exist Binary Options in it". Obstacles to the Financial Services Authority (OJK) in Executing Oversight Authority Over Binary Option Online Trading (BINOMO) and Efforts to Overcome It, namely the lack of public knowledge of the financial sector, especially knowledge about legal investments, and the condition of people who are greedy to get high returns by ignoring risks.

Keywords: *Binomo, OJK Policy, Legal Remedies*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, *online trading* merupakan trend yang cukup baru dan belum banyak broker yang menyediakan jasa *online trading*, seperti E-trading, PT Philips Securities Indonesia, BNI Securities, dan sebagainya. *Online trading* memang memiliki banyak keunggulan dibandingkan cara konvensional melalui telepon, namun investor memerlukan pengetahuan lebih banyak dibandingkan menyerahkan segala transaksi kepada broker konvensional. Oleh karena itu, untuk dapat bertransaksi secara mandiri diperlukan pengetahuan mendasar dan sederhana agar dapat berinvestasi dengan menguntungkan di pasar modal.¹ Salah satu perusahaan efek yang memberikan layanan dengan sistem *online trading* (*Online Trading System*) ini adalah PT Universal Broker Indoneisa. Tujuan bisnis pembuatan proyek *Online Trading System* adalah menyediakan suatu fasilitas bagi nasabah untuk eksekusi jual, eksekusi beli, perubahan (*amend*), pembatalan (*withdraw*), *monitoring* status *order* jual beli secara *realtime*, pengecekan portofolio, menampilkan *history* transaksi, dan *monitoring* harga saham secara *realtime*.²

Penawaran dan pembelian saham secara *online* terjadi dalam sepersekian detik. Serta tidak ada bukti tertulis mengenai kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Transaksi dinyatakan sah dan terjadi hanya melalui laporan dari komputer menyatakan transaksi berhasil. Oleh karena itu, diperlukan suatu instrument hukum yang dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan

¹ Ryan Filbert Wijaya, *Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2012), hal. 4.

² Dennis Eryanto dkk, *Manajemen Proyek Online Trading System PT Universal Broker Indoneisa*, Jurnal *The Winner* Vol. 9 No. 1, Maret 2008, hal. 42.

pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan saham dewasa ini.³ Kebijakan OJK dalam menciptakan koordinasi serta pengawasan kepada sektor keuangan di pasar modal belum maksimal, dalam sembilan tahun terakhir ini kehadiran OJK belum mampu dalam mengatasi pelanggaran di pasar modal, karena dalam globalisasi saat ini, banyak orang lihai dalam menawarkan bentuk investasi dengan keuntungan tinggi. Dengan demikian hilangnya kepercayaan investor terhadap industri pasar modal. Salah satu bentuk penyebab hilangnya kepercayaan investor tersebut adalah sering terjadinya praktik-praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Kehadiran OJK yang merupakan lembaga independen yang melakukan pengawasan jasa keuangan termasuk pengawasan di pasar modal yang diharapkan mampu menghindari berbagai benturan kepentingan dan intervensi di dalam memberikan kepastian hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku pasar modal dan investor pasar modal Indonesia.⁴

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan Apa saja yang menjadi kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan bagaimana mengatasinya?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisa terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan Menganalisis terkait kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan upaya untuk mengatasinya.

Manfaat penelitian ini bagi penulis diharapkan pengetahuan kepada penulis mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan

³ Agung Wisudawan, Hj Sumiati Ismail dan Agus Budiarto, Tanggung Jawab Hukum Emiten terhadap Praktek Insider Trading di Pasar Modal Menurut Undang-Undang no. 8 Tahun 1995. (Vol. 12, No. 2, Mataram, September 2018), hlm. 23.

⁴ M. Irsan Nasarudin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Prenada Media Group, Jakarta: 2010), hlm. 75.

pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan mengembangkan pola pikir penulis terkait dengan kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap trading online Binary Option (BINOMO) dan upaya untuk mengatasinya. Sedangkan dalam ilmu hukum literatur dan informasi terhadap penelitian guna perkembangan hukum di masa mendatang dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang memiliki permasalahan serupa.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait aspek hukum yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap trading online, kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap trading online dan upaya untuk mengatasinya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Legalitas Trading Online Binary Option (Binomo) di Indonesia dan Pengawasan OJK Terhadap Trading Online Binary Option (Binomo)

Binomo merupakan salah platform trading yang pada saat ini sedang trending di masyarakat, dikarenakan iklan yang ditayangkan pertama kali di Youtube oleh seorang karakter fiksi bernama budi. Perlu diketahui Binomo berada dibawah naungan sebuah perusahaan Dolphin Corp yang berkantor di Lt 1 Gedung Utama St. Vincent Bank Ltd, Jalan james, Kingstown, St Vincent and The Grenadines kepulauan Venezuela.⁵

Investasi secara teori dalam perkembangannya terbagi menjadi dua, yakni Investasi langsung dan tidak langsung, maka akan diulas mengenai investasi langsung dan tidak langsung dibawah ini. Menurut Jonker Sihombing investasi langsung adalah investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan protek yang terlihat wujudnya, kajian mengenai resio dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi

⁵ Panca Setia Budi, 2021, *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hal. 16.

kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek-aspek keuangan, aspek ekonomi sosial, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek hukum serta aspek organisasi dan manajemen.⁶

Berdasarkan pemaparan mengenai bentuk investasi tersebut, maka Binomo tidak memenuhi ciri-ciri dari suatu investasi baik investasi langsung atau tidak langsung, karena trader tidak ada melakukan pembelian saham melainkan menebak grafik pasar dengan membayar sejumlah uang sebelumnya. Selain dari pada itu Binomo tidak melakukan pendaftaran sebagai platform investasi di Indonesia.

Berdasarkan tindakan aparat baru-baru dalam melakukan penyidikan terhadap Binomo, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan penyitaan salah satu kantor Binomo di Indonesia tepatnya di Kota Medan Jalan Bilal dengan sebelumnya mengantongi Surat Izin Pengadilan Negeri Medan.⁷ Artinya ada bentuk fisik dari Binomo tersebut. Apabila terdapat unsur fisik maka seharusnya dikategorikan sebagai Investasi langsung dan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk perizinannya.

Apabila Binomo sebagai platform investasi yang berasal dari luar negeri, ingin mendirikan atau mengembangkan investasi, maka syarat pendirian yang harus dipenuhi dengan berdasarkan penanam modal asing yang diatur dalam Peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang mengatur syarat-syarat pendirian Perusahaan modal asing di Indonesia. Syarat-syarat pendirian perusahaan modal asing harus berbentuk PT dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam PT Perusahaan modal asing baik warga Negara asing atau badan hukum asing dapat mendirikan PT Perusahaan modal asing. Dalam beberapa aspek bisnis yang dijalankan oleh PT Perusahaan modal asing tetap membutuhkan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia

⁶

⁷ Medan Tribun News, melalui <https://medan.tribunnews.com/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 23.23

dalam menjalankan usahanya. Seperti ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham oleh orang asing dalam daftar Negarif Investasi (DNI) atau mengenai kedudukan direktur personalia yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Apabila sebagai bentuk investasi tidak langsung terdapat persyaratan yang harus dipenuhi seperti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyatakan:

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.
2. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
3. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan. OJK merupakan lembaga yang mempunyai independensi serta bebas dari campur tangan pihak lain, dengan kewajiban serta wewenang menata, memantau, mengecek, serta menyelidiki transaksi keuangan bank maupun non-bank di Indonesia. (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).

Menurut Pasal 6 UU No 21 Tahun 2011, tugas pokok OJK adalah mengatur serta mengawasi aktivitas pelayanan keuangan di zona

perbankan, pasar modal, zona perasuransian, anggaran pensiun, badan finansial, serta zona pelayanan finansial yang lain. Bersumber pada determinasi Pasal 69 ayat (1) huruf (A) UU No. No. 21 Tahun 2011 menerangkan kalau kewajiban Bank Indonesia dalam menata serta memantau bank yang hendak dialihkan ke OJK meri uipakan kewajiban pengaturan serta pengawasan terpaut kredensial yang cermat, sebaliknya Bank Indonesia sedang mempunyai kewajiban pengaturan perbankan terpaut dengan persediaan totalitas.

OJK memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penangkalan kehilangan untuk pelanggan serta warga, antara lain:

- 1) membagikan data serta bimbingan pada warga mengenai karakter zona, pelayanan, serta produk pelayanan keuangan;
- 2) memohon badan pelayanan keuangan untuk mengakhiri kegiatannya jika aktivitas itu berpotensi merugikan warga; dan
- 3) aksi lain yang dianggap cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan di aspek pelayanan keuangan.

Tidak hanya melaksanakan aksi melindungi, OJK juga membagikan layanan aduan pelanggan serta diberdayakan untuk membagikan advokasi hukum. Dengan berkembangnya transaksi trading, Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa terkait dengan jual beli mata uang Nomor 28/DSN- MUI//III/2002 yaitu diperbolehkan apabila tidak untuk untung-untungan (spekulasi) di dalamnya, diperbolehkan apabila ada kebutuhan transaksi atau untuk simpanan (berjaga-jaga), untuk mata uang sejenis, trading forex diperbolehkan apabila transaksi yang dilakukan harga atau nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai, apabila transaksi yang dilakukan berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukannya secara tunai. Hukum trading

saham dan forex dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Namun aktivitas trading tersebut harus memenuhi beberapa syarat atau kriteria tertentu, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Islam.

Binary Option sendiri tidak diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang perekonomian. Bappebti merupakan lembaga dengan fungsi pengawasan dan regulasi di bidang komoditi, valuta asing dan berjangka yang berada dibawah naungan Kementerian Perdagangan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawas dan regulasi di sektor jasa keuangan yang bersifat independen, selain itu juga OJK berwenang dalam pemeriksaan dan penyidikan. Yang termasuk dalam pengawasan OJK melingkupi perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK merupakan penerus BAPEP AM-LK yang menggantikan peranan dan tugasnya dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan. Pembentukan OJK ini juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen pengguna jasa keuangan di Indonesia serta membantu Bank Indonesia mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh perbankan.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Binary Option adalah salah satu bentuk instrumen investasi yang belum mempunyai legalitas di Indonesia. Di Indonesia, belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai Binary Option. Jika dilihat pada “Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, diatur mengenai Komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka dan tidak terdapat Binary Option di

dalamnya”. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Binary Option tidak memiliki izin untuk dapat menjalankan webnya di Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan di bidang jasa keuangan dan kewenangan OJK di bidang pengawasan berdasarkan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

3.2 Kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melaksanakan Kewenangan Pengawasan terhadap Trading Online Binary Option (BINOMO) dan Upaya Mengatasinya

Legalitas *binary option* dilarang oleh Bappebti karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) pasal 1 angka 8 UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997. Sebelum melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan atas legalitas pelaku usaha di bidang PBK melalui website bappebti.go.id. OJK tidak pernah mengeluarkan izin untuk *binary option* dan robot *trading forex*. Aset kripto dan produk perdagangan berjangka komoditi seperti emas, forex, valas dan lainnya bukan yang berizin OJK dan merupakan produk atau layanan jasa keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa OJK seni diri mengalami kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap *trading online* aplikasi Binomo ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya pengetahuan tentang investasi yang legal, dan kondisi masyarakat yang tamak ingin mendapatkan return tinggi dengan mengabaikan risiko. Korban investasi fiktif ini tidak hanya masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga masyarakat kelas atas yang bahkan dapat dikategorikan berpendidikan atau *well educated*.

Kemudian tingginya sistem kerja dari Binary Option sangat sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka (Futures Trading). Perdagangan berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”. Semua hal yang berhubungan dengan transaksi Komoditi dengan penarikan hutang dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya disebut sebagai Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian Komoditi disini pengertiannya adalah segi kepala hal berupa produk yang bentuknya seperti barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, atau/dan deirivatif dari Komoditi, dan bisa diperdagangkan dan menjadi subjeik dari sebuah Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Dalam hal ini yang ditransaksikan bukanlah komoditi secara fisik melainkan yang diperjualbelikan adalah kontraknya. Komoditi merupakan benda konkret yang bisa ditransaksikan dengan mudah, mempunyai jangka waktu yang panjang dalam hal penyimpanannya, dapat diserahkan secara fisik, dan merupakan benda yang dapat ditukar dengan produk lain yang jenisnya sama, serta bisa diperdagangkan di bursa.⁸

Yang terjadi pada aplikasi binomo yaitu melakukan kegiatan pertaruhan yang dilakukan terhadap flutuasi grafik yang menggambarkan tentang nilai dari suatu mata uang. Para trader ataupun pengguna hanya menebak pergerakan grafik yang berdasarkan pengetahuan yang akan digunakan pada saat melakukan analisis fundamental dan tehknikal. Objek yang ada pada aplikasi binomo adalah mata uang asing atau valas. Dalam platform binomo tidak adanya perjanjian yang secara sempurna, yang dimana bisa menyebabkan tidak dapat dituntut prestasinya karena platform

⁸ Ferrario M.H, *Perlindungan Hukum Korban Investasi Binary Option Berkedok Trading*, Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa E-ISSN : 2655-9706 Vol 5 No 1, hal. 4

binomo merupakan perikatan yang tidak sempurna. Yang seperti sudah diatur dalam Undang-Undang Kitab Hukum Perdata tentang perjudian dan pertaruhan pada pasal 1788 yang berbunyi “Undang-Undang tidak memberikan hukum dalam halnya suatu tiang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan.”⁹

Terkait adanya beberapa kendala yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap *trading online Binary Option* (Binomo) maka peran OJK dalam menanggulangi hal tersebut adalah melakukan Tindakan-tindakan preventif OJK dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada aplikasi berbasis *trading online Binary Option* (Binomo) dan Tindakan-Tindakan Represif OJK dalam Mengatasi penipuan terhadap *trading online Binary Option* (Binomo) yang Merugikan Investor dan Masyarakat.

Investor yang berinvestasi di platform investasi berbasis *Binary Option* hanya untuk mencari keuntungan dalam waktu singkat serta para investor yang menggunakan platform investasi ilegal berbasis *Binary Option* tidak memperdulikan legalitas atas berdirinya platform tersebut dan apakah akan mendapat perlindungan hukum atau tidak apabila mengalami kerugian atau dirugikan yang disebabkan oleh platform ilegal tersebut.

Meski begitu, OJK sebagai pengawas tentu memiliki kendala dalam melakukan tugas pengawasan terutama dalam menangani *binary option* atau binomo dikalangan masyarakat, baik kendala eksternal maupun internal, yang antara lain:

1. Kendala Eksternal meliputi: a) Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap Investasi yang baik dan b) Banyaknya Oknum-Oknum yang memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat terkait dengan Investasi
2. Kendala Internal meliputi: Kurangnya Sarana dan Prasarana.

⁹ Agus Tri Budiarno and Ari Kristin Prasetyoningrum, “Pengaruh Dividend Per Share, Earning Per Share, Dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham Syariah,” *Management & Accounting Expose* 2, no. 2 (2019): 13–45

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan:

Pertama, secara legalitas, Binary Option atau Binomio bukan suatu investasi karena ciri-ciri dan karakteristik dari Binary Option atau Binomo tidak sesuai dengan ciri dan karakteristik investasi baik yang langsung maupun tidak langsung, artinya jika dilihat dari hal tersebut Binary Option atau Binomo tidak dapat dipastikan legalitasnya sebagai Medium Investasi sama seperti saham atau media investasi lain. Secara Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Trading Online Binary Option (BINOMO) bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran dalam *trading online* Binomo, kekuasaan OJK merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jadi dalam hal ini, kewenangan OJK sebagai pemeriksa dan kewenangan OJK sebagai penyidik adalah mandiri, tidak bergantung antara yang satu dengan yang lain. Setelah adanya laporan, pemberitahuan, ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya praktek *insider trading* maupun temuan tentang adanya praktek *insider trading*, OJK akan melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan perbuatan *insider trading*. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dalam penyidikan telah terbukti adanya tindak pidana, maka (OJK) wajib menyerahkan untuk ditindak lanjut oleh jaksa penuntut umum.

Kedua, Kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melaksanakan Kewenangan Pengawasan Terhadap Trading Online Binary Option (BINOMO) dan Upaya Mengatasinya yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terhadap sektor keuangan, khususnya pengetahuan tentang investasi yang legal, dan kondisi masyarakat yang tamak ingin mendapatkan return tinggi dengan mengabaikan risiko.

Kemudian tingginya sistem kerja dari Binary Option sangat sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka (*Futures Trading*). Perdagangan berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya “Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi”. Upaya yang dilakukan dengan Tindakan-tindakan preventif OJK dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada aplikasi berbasis *trading online Binary Option* (Binomo) dan Tindakan-Tindakan Represif OJK dalam Mengatasi penipuan terhadap *trading online Binary Option* (Binomo) yang Merugikan Investor dan Masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Trader yang baru ingin memulai melakukan transaksi di dunia digital, pentingnya menganalisa dan melakukan observasi aplikasi atau Platform dan jenis investasi yang akan dipilih. Perlu kesadaran terkait literasi yang membahas terkait investasi dari pihak pemerintah atau Lembaga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti ataupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang legal di Indonesia, agar tidak terjadi kembali kejadian yang merugikan trader dan tidak terjerumus tergiur dengan hasil yang instan dengan keuntungan yang banyak.
2. Kedua Bagi masyarakat dapat menjadi lebih selektif dalam memilih instrumen investasi dengan memeriksa bagaimana platform yang digunakan untuk berinvestasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan dan juga memeriksa legalitas dari platform yang digunakan. Hal ini karena jika platform yang digunakan ternyata tidak memiliki legalitas, platform tersebut sewaktu- waktu dapat diblokir oleh pemerintah karena belum ada regulasi yang mengaturnya.

3. Perlu regulasi yang jelas mengenai aplikasi dari pihak playstore. Yang seharusnya memberikan penjelasan mengenai detail dari aplikasi, baik dari regulasi maupun sistem yang dijalankan oleh aplikasi. Dengan adanya ketentuan hukum yang berada di playstore juga harus digunakan dengan lebih bijak lagi, terutama investasi ilegal yang trending seperti Binomo, serta segera melakukan take down atau penghapusan terhadap investasi-investasi ilegal beserta konten-konten yang menyesatkan terkait investasi Masyarakat dapat menerapkan prinsip DYOR (*Do Your Own Research*) terhadap setiap tindakan investasi baik yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan, sehingga tidak mudah percaya terhadap suatu investasi ilegal dikarenakan konten-konten yang menggiurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eryanto, Dennis., et.all. *Manajemen Proyek Online Trading System PT Universal Broker Indonesia*. Jurnal *The Winner* Vol. 9 No. 1. Maret 2008.
- Filbert Wijaya, Ryan. 2012. *Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Irsan Nasarudin, M., et.all. 2010. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- M. H, Ferrario. *Perlindungan Hukum Korban Investasi Binary Option Berkedok Trading*. Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol 5. No. 1.
- Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi.
- Tri Budiarno, Agus and Kristin Prasetyoningrum, Ari. *Pengaruh Dividend Per Share, Earning Per Share, Dan Price earning Ratio Terhadap Harga Saham Syariah*. Management & Accounting Expose 2, no. 2 (2019).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Wisudawan, Agung; Ismail, Sumiati; dan Budiarto, Agus. *Tanggung Jawab Hukum Emiten terhadap Praktek Insider Trading di Pasar Modal Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995*. Vol. 12, No. 2, Mataram, September 2018.